



WALI KOTA SOLOK
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3- 451 - 2024


TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan percepatan pelaksanaan verifikasi dan validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, perlu ditunjuk Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penunjukan Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);



--	--

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. kepala Perangkat Daerah, yang bertugas bertanggung jawab terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Solok;
- b. koordinator Pengelola Data Kesejahteraan Sosial, yang bertugas mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Solok;
- c. ketua Pengelola Data Kesejahteraan Sosial, yang bertugas mengendalikan kegiatan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kota Solok;
- d. verifikator, yang bertugas melakukan memeriksa data hasil perekaman oleh Operator Kelurahan, memeriksa usulan cek bansos, membuat surat pengesahan dan mengupload surat pengesahan ke Kementerian Sosial;




--

- e. pengisi Data Kota Solok, yang bertugas merekap hasil verifikasi dan validasi lapangan oleh PSKS; dan
- f. administrasi Pengguna/ User, yang bertugas untuk membuat dan mengelola user pengisi data Kecamatan/Kelurahan/Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Pengelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Wali Kota Solok melalui Kepala Dinas Sosial Kota Solok..

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 5 Juni 2024


WALIKOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK

NOMOR : 100.3.3.3- 451 - 2024

TENTANG : PENUNJUKAN PENGELOLA DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL TAHUN 2024

PENGELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2024



1. Nama : Muslim, S.Ag, MM
NIP : 196701112007011019
NIK : 1372011101670001
Jabatan : Kepala Perangkat Daerah
Hp : 0812 6657 7001
Email : Muslimimam111@gmail.com
2. Nama : Diana Fitria, SS
NIP : 197309221998032002
NIK : 1302106209730001
Jabatan : Koordinator Pengelola Data
Hp : 0812 6697 2555
Email : dienna2luv@yahoo.com
3. Nama : Nemi Satrina, A.Ks
NIP : 197311112006042002
NIK : 1301302105111730001
Jabatan : Ketua Pengelola Data
Hp : 0813 6376 1658
Email : nemisatrina@gmail.com
4. Nama : Kori Febriani, S.Psi
NIP : 199402162022032003
NIK : 1471085602940002
Jabatan : Verifikator
Hp : 0852 7137 2071
Email : Korifebriani1994@gmail.com
5. Nama : Fransiska Jayusman
NIP : -
NIK : 1372026101990001
Jabatan : Pengisi Data Kota
Hp : 0822 8920 4408
Email : fransiskajayusman@gmail.com



6 Nama : Yuliana, S.AK
NIP : -
NIK : 1372014607950001
Jabatan : Administrasi Pengguna
Hp : 0823 8331 9470
Email : Yuli61898@gmail.com

7 Nama : Syafrizal, ST
NIP : -
NIK : 1372020411760001
Jabatan : Operator
Hp : 0812 6151 491
Email : syarprizal@gmail.com

Ditetapkan di Solok
pada Tanggal 5 Juni 2024


WALI KOTA SOLOK

f. ZUL ELFIAN UMAR